

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ditengah-tengah perkembangan dunia usaha saat ini, tepatnya yang terjadi awal millennium ke- 21 dimana bisnis di Indonesia tumbuh dengan pesat, para pelaku bisnis mulai bermain di berbagai macam segmen pasar.¹ Fenomena tersebut tidak hanya memacu semangat pelaku bisnis dalam partai besar namun juga mempengaruhi pelaku bisnis usaha kecil (UKM). Untuk mendukung kegiatan tersebut dibutuhkan ketersediaan lahan yang memadai, hal ini merupakan sesuatu yang wajib mengingat lahan atau area tempat usaha merupakan bagian dari modal dasar yang akan sangat menentukan operasional usaha tersebut, oleh sebab itu bagi pelaku usaha area yang strategis sangatlah penting demi lancarnya kegiatan usaha tersebut. Berbicara masalah area yang strategis untuk membangun suatu usaha, maka para pelaku usaha lebih memilih area-area yang bersinggungan dengan masyarakat, misalnya lahan-lahan di tepi jalan ataupun lahan-lahan yang dekat dengan area pemukiman masyarakat. Area tersebut dipilih karena konsumen yang akan dituju adalah masyarakat umum yang bermukim di sekitar tempat usaha.

¹ Karimah Patriady, dalam www.karimahpatriady.wordpress.com/ , diakses 20 agustus 2013.

Selain itu area tepi jalan dan pemukiman masyarakat juga di anggap sebagai bagian dari promosi yang akan menunjang kegiatan usaha. Prinsip mencari lahan tempat membuka usaha yang dipakai oleh pelaku usaha tersebut

secara tidak langsung menghendaki area-area yang dekat dengan pemukiman-pemukiman masyarakat, oleh karena itu tidak heran jika saat sekarang ini sudah banyak kita temui baik toko, tempat hiburan dan lokasi-lokasi bisnis lain yang kita temui di tengah-tengah pemukiman masyarakat, bahkan tidak jarang sebuah kawasan pemukiman di rubah menjadi bisnis, misalnya saja tempat usaha yang sekarang ini cukup menjamur di Jakarta. Hampir di setiap sudut kota ada saja orang yang membuka usaha ini. Tak perlu keterampilan khusus untuk buka usaha ini. Setiap tempat usaha, baik berukuran besar maupun kecil harus ada izin usaha maupun izin HO -nya, dengan melengkapi dokumen - dokumen membuat seseorang merasa nyaman dan tenang dalam berusaha serta pelaku usaha tak merasa khawatir dari gangguan apa pun. Untuk mengantisipasi segala permasalahan mengenai gangguan akibat kegiatan bisnis tersebut maka pemerintah daerah di masing-masing daerah telah menetapkan aturan hukum yang mengatur mengenai izin terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ini yaitu Izin Gangguan atau juga disebut izin HO (*Hinder Ordonantie*).

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah membentuk Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, didalam Pasal 2 Perda tersebut dijelaskan bahwa izin gangguan dimaksudkan sebagai instrument pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha yang akan dilakukan. Izin sebagaimana dimaksud diharapkan akan memberikan kepastian dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha, memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang dan hubungannya dengan kelestarian lingkungan. Berdasarkan ketentuan

Pasal 2 Perda izin gangguan tersebut sangat jelas bahwa izin gangguan yang diselenggarakan lebih difokuskan kepada upaya pencegahan terhadap dampak negatif berdirinya suatu usaha. Dengan berdirinya tempat usaha tersebut akan sangat mempengaruhi keadaan lingkungan sekitar.

Persyaratan teknis yang cukup penting untuk mendapatkan surat izin gangguan ini seperti yang diatur dalam Perda No.15 tahun 2011, adalah perusahaan yang didirikan tidak mencemari lingkungan atau tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan sekitar². Menurut Perda No.15 Tahun 2011 Pasal 8, secara garis besar persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, antara lain: foto kopi KTP pemilik atau pendiri perusahaan, Gambar denah lokasi tempat usaha, Persetujuan pemilik tanah atau bangunan tempat dilaksanakannya usaha, Foto kopi IMB, NPWP perusahaan, Foto kopi akta pendirian badan usaha bagi perusahaan yang berstatus badan hukum, Menyerahkan foto warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak tiga lembar dari pemohon, Daftar peralatan yang digunakan dan rencana tata letak instalasi, mesin/peralatan, dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan (bagi perusahaan industri), Surat tidak keberatan dari masyarakat sekitar tempat usaha dan diketahui oleh ketua RT/RW, Bagan alir proses dilengkapi dengan daftar buku, bagan penolong, dan bagan alir pengolahan limbah, dan IMB/izin penggunaan bangunan/ketetapan rencana kota (KRT).

Sebelum mengajukan permohonan perizinan gangguan perlu meminta surat persetujuan atau tidak keberatan dari warga sekitar tempat usaha dilengkapi dengan

² Surat Izin Gangguan, <http://www.legal4ukm.com/surat-izin-gangguan-hinder-ordonantie-ho/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2015.

tanda tangan warga dan dapat juga dilengkapi dengan foto kopi KTP warga, kemudian Mengajukan surat izin gangguan ke kantor kelurahan atau kecamatan setempat, setelah itu Mengisi formulir yang telah disediakan di kantor kelurahan atau kecamatan atau kepala badan pengendalian dampak lingkungan dengan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan, lalu Jika kita sudah menyerahkan formulir pengisian tersebut, petugas yang berwenang akan meninjau lokasi yang akan digunakan, Jika hasil peninjauan lapangan sudah dilakukan dan dinyatakan tidak bermasalah, mereka akan menetapkan tarif retribusi usaha, terakhir Jika izin sudah disetujui, 12 hari kerja kemudian dapat mengantongi surat izin gangguan tersebut.

Dalam hal ini, izin gangguan begitu di wilayah DKI Jakarta diperlukan bagi tiap tempat usaha dikarenakan adanya hal-hal yang membatasi dalam banyak sisi tempat usaha tersebut, khususnya mengenai hal dampak lingkungan. Dampak penting dari suatu usaha tidak selamanya positif, sering juga negatif. Sepertinya halnya suatu kegiatan usaha pasti sedikitnya dapat menyebabkan terganggunya suatu kehidupan lingkungan disekitar tempat kegiatan usaha tersebut.

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk membuat suatu tulisan yang menyangkut tentang prosedur administrasi pemberian izin gangguan (HO) dengan judul “**Analisis Yuridis Berdasarkan Perda No.15 Tahun 2011 Tentang Izin Tempat Usaha di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian izin gangguan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan?
2. Bagaimana pemberian izin tempat usaha berdasarkan Perda No.15 Tahun 2011 tentang perizinan tempat usaha di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur mengenai izin gangguan tempat usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
2. Untuk mengetahui implementasi terkait pemberian izin usaha di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi di bidang hukum perizinan terutama dalam masalah izin gangguan dimana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai prosedur izin gangguan dan sanksi yang dijatuhkan apabila tidak mengajukan atau memperpanjang izin gangguan tersebut. Diharapkan pula penelitian ini berguna

bagi peneliti berikutnya, bagi civitas akademik Universitas Esa Unggul, serta bagi masyarakat yang khususnya berkecimpung di dunia bisnis tempat hiburan. Manfaat secara umum yaitu sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

1.5 DEFINISI OPERASIONAL

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok-pokok pembahasan pada bab-bab berikutnya, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya, diantaranya adalah :

1. Tempat Usaha adalah tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.³
2. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.⁴
3. Izin Tempat Usaha adalah Izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan yang selanjutnya disebut dengan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan

³ Perda DKI Jakarta No. 15 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 7.

⁴ Perda DKI Jakarta No. 15 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 10.

gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁵

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literature-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.

1.7 SUMBER BAHAN HUKUM

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dibagi 2 (dua) bahan hukum yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.⁶

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai

⁵ Perda DKI Jakarta No. 15 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 9.

⁶ Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: IND-HILL-CO, 2001, hlm.13

bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur-literatur.⁷ Adapun literature-literatur tersebut yakni Undang-Undang Gangguan (*hinder ordonantie*) STBL.1926 Nomor 226 Jo. STBL. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang izin gangguan.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku dan mempelajari literatur yang diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

1.7.2 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, artinya perumusan analisa dari hal yang umum.

Yakni mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perizinan dan gangguan, menuju hal yang khusus yakni pendaftaran dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku ke Dinas Lingkungan Hidup.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan ini membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

⁷ *Ibid*

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, yang di dalamnya menguraikan tentang pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta diuraikan pula mengenai pertanggungjawaban sistematika.

Bab II : Tinjauan Kepustakaan

Pada bab II ini akan membahas dan menguraikan mengenai kerangka teori-teori yang berkaitan dengan izin usaha.

Bab III : Kedudukan Penerbitan Izin Usaha dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan

pada Bab III penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai kekhususan dari objek penelitian yang dikaji terkait dengan tema/judul.

Bab IV : Analisa data dan Pembahasan

Pada bab IV ini penulis akan menganalisa bagaimana prosedur mengenai izin gangguan tempat usaha apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan dan apakah ada penyelewengan terkait pemberian izin usaha di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bab V : Penutup

Pada bab V ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yaitu kesimpulan dan saran.